



DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Whistleblower System untuk Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel di Desa Kayan Semapau Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi

Ikke Nurbiati¹, Khristina Yunita², Elok Heniwati³

¹Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia, b1031221254@student.untan.ac.id

²Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia, khristina.yunita@ekonomi.untan.ac.id

³Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia, elok.heniwati@ekonomi.untan.ac.id

Corresponding Author: b1031221254@student.ac.id¹

Abstract: *This study aims to analyze how the reporting system (whistleblower system) in realizing transparent and accountable village financial governance. This research was conducted in Kayan Semapau Village, North Pinoh District, Melawi Regency. However, many cases of fraud in the management of village funds still occur frequently, which hinders the development and welfare of village communities. Through the implementation of a whistleblower system (WBS) is one of the effective strategies to prevent and detect existing fraud. This research uses descriptive qualitative method through purposive sampling method. Primary data sources in this study consist of various informants, namely the village head, secretary, village consultative body (BPD) while the informants, namely the head of the RT and the village community. The data collection techniques are through observation and interviews, as well as through books or documentation. The results showed that the implementation of the whistleblower system can be strategic to create more transparent, accountable, and effective in encouraging active community participation and optimizing the use of village budgets for sustainable development.*

Keywords: *Whistleblower System, Village Financial Governance, Transparency, Accountability*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pelaporan (*whistleblower system*) dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini dilakukan Di Desa Kayan Semapau, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi. Namun, banyak sekali kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa masih sering terjadi, yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan melalui penerapan whistleblower system (WBS) merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan-kecurangan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui metode purposive sampling. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari berbagai informan, yaitu kepala desa, sekretaris, badan permusyawaratan desa (BPD) sedangkan yang menjadi informan, yaitu ketua RT dan masyarakat desa. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta

melalui buku – buku atau dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi whistleblower system dapat menjadi strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya guna dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat serta mengoptimalkan pengguna anggaran desa untuk pembaguan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Whistleblower System, Tata Kelola Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabel

PENDAHULUAN

Whistleblower system adalah mekanisme pelaporan terstruktur yang memungkinkan individu maupun pihak luar bisa mengungkapkan dugaan pelanggaran, kecurangan atau tindakan yang tidak etis. (Sari, 2023) menambahkan bahwa whistleblower adalah tindakan mengungkapkan perbuatan ilegal dan amoral dalam suatu institusi dengan tujuan menghentikan tindakan penipuan seperti suap dan korupsi. Whistleblower system ini juga bertujuan untuk mendeteksi dan memperdiksi penipuan atau aktivitas berbahaya lainnya lebih awal, sehingga kerugian yang lebih besar bisa dihindari.

Mengenai penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower system*) menjadi alat strategis dalam mengungkapkan dan mencegah praktik penyalahgunaan dana desa, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan. Whistleblower system merupakan mekanisme penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasi pemerintah, khususnya Di Indonesia yang tengah menghadapi tuntutan publik agar integritas pemerintah semakin tinggi (Aprilla, 2024) pelaporan ini menjadi indikasi awal adanya penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

Desa Kayan Sempau merupakan salah satu Desa Di Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Merupakan bagian dari daerah pedalaman kalimantan yang dialiri oleh sungai-sungai besar, termasuk sungai kayan dan sungai melawi. Sungai-sungai ini menjadi jalur utama transportasi dan kehidupan masyarakat desa ini sangat bergantung pada sungai, mengingat akses darat yang masih terbatas dan infrastruktur jalan yang kurang memadai, sehingga banyak aktivitas masyarakat, termasuk akses layanan kesehatan, sangat bergantung pada transportasi air seperti ambulan terapung. Di Desa Kayan Sempau ini sendiri, pengelolaan keuangan dana desa terutama dana desa dilakukan dengan tujuan utama untuk mendukung pembaguan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel. Pada tahun 2024, Desa Kayan Sempau menerima alokasi dana sebesar Rp 923.413.000 yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui anggaran belanja daerah kabupaten melawi. Pengelolaan dana desa Di Desa Kayan Sempau mengacu pada ketentuan yang mengatur bahwa 40% dari dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, seperti biaya operasional, tunjangan, ketahanan pangan dan ada juga bantuan langsung tunai (BLT). Sisanya, yaitu 60% diprioritaskan untuk pembaguan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, kolam, irigasi dan juga ada untuk pembaguan infrastruktur lainnya, serta untuk pencegahan penurunan stunting tingkat desa semuanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaan dana desa lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur, terutama dalam pembaguan jalan dan jembatan hal ini disebabkan jarak tempuh antara desa sangat jauh.

Salah satu cerita menarik dari pengelolaan keuangan di desa ini adalah program ambulan terapung merupakan program transportasi air yang digunakan untuk memenuhi antar jemput pasien, posyandu keliling juga kunjungan petugas kesehatan ke rumah-rumah warga.

Ambulans terapung ini berupa perahu fiber long boat berukuran sekitar 5,2 meter dengan mesin berdaya 40 PK, dilengkapi dengan peralatan medis seperti tabungan oksigen, tandu, kursi roda, dan jaket pelampung guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien selama perjalanan. Rencana anggaran biaya sebesar Rp 160.100.700 ini termasuk dana-dana pengadaan kapal dan peralatan, alat kesehatan, maintenance aset, monitoring dan evaluasi, dan terakhir digunakan ceremony serah terima bantuan, program ini dijalankan melibatkan berbagai pihak seperti LAZNAZ Baitulmaal Muamalat, pemerintah desa, dan puskesmas setempat, dalam proses pengadaan dan pelaksanaan program ambulans terapung ini dijalankan dengan prinsip transparan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa.

Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam musyawarah desa sangat penting untuk memastikan program ambulans terapung benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan menghadiri musyawarah desa warga dapat menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan usulan terkait spesifikasi ambulan terapung, seperti hasil musyawarah, contoh pelayanan, jadwal operasional, serta mekanisme penggunaan dan prioritas layanan. Dari itu masyarakat berperan sebagai pengawas pelaksanaan program, baik dalam penggunaan anggaran maupun operasional penyelamatan terapung dan warga dapat memberikan masukan, kritik, atau melaporkan jika ada bantuan dana atau pelayanan yang tidak sesuai kesepakatan.

Namun, implementasi sistem whistleblower di Tingkat desa belum berjalan secara optimal. Banyak pelapor menghadapi kesulitan dan ketidakamanan dalam melaporkan pelanggaran. Ancaman dan intimidasi dari pihak yang dilaporkan sering kali menjadi hambatan serius yang membuat pelapor merasa takut dan ragu untuk mengungkapkan kebenaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi whistleblower di tingkat desa masih sangat minim, sehingga mengurangi efektivitas sistem ini dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Contoh nyata sistem whistleblower ditingkat desa adalah kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Seorang whistleblower melaporkan dugaannya dana desa yang dilakukan oleh kepala desa, sehingga negara mengalami kerugian hingga Rp 818 juta. Pengaduan ini tidak hanya memicu penyelidikan dan penindakan oleh aparat penegak hukum tetapi juga memperingatkan desa lain agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tapi kasus yang menggambarkan peran whistleblower di desa Citemu yang bernama Nurhayati, seorang bendahara desa yang berani melaporkan atasannya. Namun, pada akhir tahun 2021, Nurhayati justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polres Cirebon atas dugaan korupsi yang sama. Penetapan tersangka ini menuai banyak kritik luas dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan publik karena dianggap sebagai bentuk kompensasi terhadap pelapor. Akhirnya, pada bulan februari 2022 Bareskrim Polri dan kejaksaan agung menyepakati penghapusan terhadap nurhayati dengan diterbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) pada tanggal 1 maret 2022 (kompas TV, 2022). Dari kasus Nurhayati (whistleblower yang justru dikriminalisasi setelah pelaporan korupsi) benar-benar menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pelaporan di indonesia, sekaligus menciptakan *chilling effect* ketakutan masyarakat untuk mengungkap kecurangan karena risiko balasan bahkan ketika memiliki bukti yang kuat sekalipun, korupsi semakin sulit terungkap karena minimnya pengawasan, dan reputasi indonesia di mata dunia terganggu.

Peneliti ini dilakukan karena adanya banyak sekali fenomena aparat desa yang melakukan atau penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi. Tujuan utama dari peneliti untuk melakukan atau penyelidikan sebuah desa yang ada di kalimantan barat yaitu desa kayan semapau yang terletak di kecamatan pinoh utara kabupaten melawi, apakah desa ini sudah melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa juga dipandang sebagai satuan pemerintah terkecil setelah kecamatan, yaitu memiliki otonomi dalam mengelola urusan pemerintah, dan kebutuhan warganya. Singkatnya desa sebagai entitas, ekonomi, dan pemerintah yang khas, dengan karakteristik, nilai, dan peran penting dalam pembangunan.

Whistleblower system bisa dijadikan untuk menunjukkan bahwa kepatuhan untuk pelaporan keuangan dan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan yang terdapat di pengelolaan desa (Akhyar et al., 2022) whistleblower system menerapkan tindakan transparan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Mengacu pada konsep dan mekanisme dimana individu (whistleblower) melaporkan adanya pelanggaran, kejadian, atau tindakan etis yang terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja kepada pihak yang berwenang atau publik.

Dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat, aparat pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan dana desa akan berpikir untuk dua kali dalam melakukan kecurangan (Sujana et al., 2020), menunjukkan bahwa whistleblower system belum tentu bisa mencegah terjadinya kecurangan – kecurangan yang sudah diterapkan di desa atau tidak berpengaruh, mungkin dalam kompetisi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian intern dapat berpengaruh positif atas pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa, peran whistleblower sangat penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan aparat desa dan keterlibatan masyarakat sebagai whistleblower dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah perlindungan dana desa, media pelaporan pelanggaran dapat berupa pelaporan langsung (mulut ke mulut), pelaporan melalui perwakilan masyarakat, maupun melalui media sosial sebagai saluran alternatif. Jadi, sistem whistleblower menjadi alat strategi dalam meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas organisasi maupun pemerintah di tingkat desa.

Transparan merupakan fondasi yang sangat penting untuk meminta pertanggung jawaban lembaga pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi (Judijanto, 2025), jadi Transparan didalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. memiliki manfaat untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat (Marlina et al., 2021) dengan adanya keterbukaan informasi yang ada, pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Transparansi desa menuntut keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, misalnya melalui musyawarah desa (musrenbang). Informasi tentang penggunaan dana desa biasanya dipublikasi melalui media yang mudah diakses, seperti papan pengumuman desa, belit, rapat umum desa, dan media sosial desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada warga tentang alokasi dan realisasi anggaran, sehingga menghindari kecurangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Akuntabilitas adalah prinsip dimana pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab secara legal. Setiap penggunaan uang desa harus dilengkapi dengan bukti atau dokumen yang sah, seperti laporan atau nota, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan desa dapat bertanggung jawab dengan baik, sehingga dengan akuntabel ini bisa memperkuat masyarakat akan lebih percaya dan terlibat dalam

pengelolaan serta pembagunan desa (Lussy et al., 2024). Pengelolaan keuangan desa dilindungi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat dengan pengawasan internal desa untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan desa diaudit secara berkala oleh inspektor kabupaten untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah perlindungan dana.

Alokasi dana desa yang disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi ke desa yang disalurkan melalui anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk mendukung pengelolaan pemerintah, implementasi, pengembangan, pemberdayaan masyarakat. secara sederhana, alokasi dana desa adalah dana dari pemerintah daerah yang berasal dari hasil pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diberikan kepada desa untuk membantu membiayai kegiatan dan kebutuhan desa dalam menjalankan tugas tersebut. Menurut (Afifi & Singandaru, 2024) dengan adanya alokasi dana desa (ADD) ini termasuk salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Dimana anggran dana tersebut harus dialokasikan dan digunakan sebagaimana harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dengan adanya alokasi dana desa mampu meningkatkan pembagunan desa dan partisipasi dari masyarakat dalam mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya.

METODE

Pada peneliti ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* dengan melalui metode *fenomenologi*, pendekatan ini dipilih agar penelitian benar-benar memahami pengalaman dan pandangan masyarakat serta aparat desa terkait penerapan sistem whistleblower dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuannya bukan hanya untuk mencegah terjadinya penipuan, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola keuangan yang baik dan efektif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kayan Semapau, kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi. Wilayah ini dipilih karena masih banyak ditemukan indikasi kasus kondisi dalam pengelolaan keuangan desa.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti artikel ilmiah, journal, dan materi yang diperoleh melalui penelusuran di internet, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi masyarakat di pemerintah daerah. Selain itu, penelitian juga melakukan observasi langsung dan wawancara. Menurut (Pratiwi et al., 2024) observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, serta dilakukan dilakukan secara sengaja. Untuk wawancara sendiri adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan secara tatap muka, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi atau data dari orang yang diwawancarai (RA.Fadhallah, 2021). Dengan cara ini peneliti dapat menggali lebih dalam makna, pandangan, dan pengalaman dari para informan terkait topik yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar memahami permasalahan yang terjadi, sehingga data yang diperoleh diharapkan jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Informan yang terlinat meliputi: 1) Kepala Desa; 2) Seketaris Desa; 3) Kaur Keuangan; 3) Toko Masyarakat; 4) Masyarakat Setempat.

Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, peneliti berharap bisa mendapatkan gambaran yang utuh penerapan sistem whistleblower dalam pengelolaan keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Definisi *Whistleblower*

Whistleblower adalah orang yang berani melaporkan atau memberi tahu tentang kecurangan dan pelanggaran yang terjadi disuatu tempat, misalnya di kantor desa. Peran whistleblower sangat penting karena mereka membantu mengawasi dan mengingatkan jika ada penyalahgunaan dana desa. Namun, menjadi whistleblower/pelaporan sangat tidak mudah karena ada banyak resiko, seperti dikucilkan atau mendapat tekanan dari orang lain. Karena itu, banyak orang memilih diam daripada melaporkan tindakan kecurangan yang ada. Padahal, jika ada warga yang berani melaporkan pengelolaan dana desa bisa menjadi lebih jujur, terbuka, dan dipercaya masyarakat. kalo pun whistleblower ingin melapor pasti akan dilindungi oleh lembaga-lembaga seperti KPK, kepolisian, kejaksaan dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Kayan Semapau, Bapak Agustinus selaku Kepala Desa memberi pernyataan yang sejalan dengan yang telah tertulis diatas, yaitu :

“Desa sangat perlu membuat sistem pelaporan, apalagi semacam whistleblower ada didesa, saya justru berterima kasih pada warga yang aktif mengawasi bearti mereka peduli terhadap pembagunan desanya sendiri, tak acuh yaah berati. Kami juga mempersiapkan adanya kotak pengaduan yang terletak di depan kantor desa, saya menjamin tidak ada balas dendam untuk para pelapor ini.”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Budiman selaku kaur keuangan yang berisi bahwa:

“sejauh ini whistleblower memang bermanfaat terhadap pembagunan desa dan pengelolaan keuangan desa, jadi sebagai aparat desa saya sangat sengan dalam mengambil keputusan yang membuat kerugian desa, saya juga salut kepada para pelapor yang berani membuka suara untuk masalah yang ada di desa.”

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan yang aman dan dukungan dari aparat desa, mungkin bisa diharapkan semakin banyak warga yang berani bersuara atau melaporkan kecurangan tanpa rasa takut terhadap tekanan, sehingga pengelolaan dana dan pembagunan desa dapat berjalan lebih bersih, transparan, dan bermanfaat untuk masyarakat.

Peran Whistleblower dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Dana Desa

Whistleblower merupakan peran strategis sebagai pilar penting dalam demokrasi yang sangat penting dalam memperkuat tata kelola dana desa. Keberadaan whistleblower menjadi indikator sehatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembagunan desa. Dengan adanya penerapan whistleblower system memberikan kemudahan bagi pelapor (whistleblower) untuk melaporkan berbagai pelanggaran atau tindak kecurangan yang terjadi, penerapan whistleblower juga dapat membuat para aparat desa berpikir lebih sebelum melakukan kecurangan atau melakukan tindakan yang menyimpang. Menurut (Londa, 2017) kepala desa memegang tanggung jawab besar dalam pengelolaan dana desa, sehingga perlu menghimbau perangkat desa untuk membuat laporan pertanggung jawaban yang akurat dan sesuai dengan pelaksanaan pembangunan desa. Saat menjalankan tugasnya, para aparat desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan meminimalisir penyalahgunaan dana desa. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa, menyetujui anggaran, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Keberadaan whistleblower ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Mengacu pada pernyataan diatas, hal ini dibenarkan oleh Bapak Amrin selaku sekretaris Desa di Desa Kayan Semapau yang mengatakan bahwa:

“saya melihat whistleblower sangat penting sebagai mitra pemerintah desa. Saya selaku sekdes yang koordinator PPKD atau yang bisa dikatakan sebagai mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes, rancangan perubahan dan pertanggung jawaban

pelaksanaan APBDes. Dari itu whistleblower sangat berguna bagi saya apabila melakukan kesalahan yang tidak saya sadari.”

Tambahan dari Bapak Budiman selaku Kaur keuangan Desa dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“saya justru merasa terbantu dengan adanya whistleblower. Kami mengharapkan masyarakat jika saat pelaporan jangan langsung menyebarkan di media sosial apalagi seperti aplikasi facebook sebelum diverifikasi, jika ingin melaporkan seharusnya bisa melalui jalur resmi seperti BPD atau musdes jika ingin lebih aman.”

Pernyataan Bapak Amrin dan Bapak Budiman juga didukung oleh pernyataan Bapak Jaludin dalam wawancara mengatakan bahwa:

“yaa, whistleblower sangat’ berguna dalam desa apalagi kemajuan desa adalah tanggung jawab bersama. Jadi setiap rupiah dana desa harus bermanfaat bagi desa. Karena dari itu kami selaku aparat desa membuka pintu selebar-lebarnya untuk pengawasan dari whistleblower ini. Mohon bagi masyarakat apabila melihat ketidaksesuaian, karena itu merupakan wujud atas kecintaan terhadap desa sendiri.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa whistleblower memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Whistleblower membantu mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin tidak disadari oleh aparat desa, sehingga menjadi pengawasan eksternal yang efektif. Namun, pelaporan dari masyarakat diharapkan dilakukan melalui jalur resmi seperti BPD atau musyawarah desa agar proses verifikasi berjalan dengan baik dan informasi tidak tersebar secara prematur di media sosial. Aparat desa juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pengawasan dari whistleblower sebagai bentuk kecintaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga dari manfaat dana desa untuk kemajuan desa.

Alasan mengapa jadi whistleblower

Menjadi whistleblower karena dorongan moral dan keinginan menegakkan keadilan. Ketika seseorang lebih mendukung nilai keadilan dibandingkan kesetiaan terhadap organisasi, mereka cenderung memilih untuk melaporkan pelanggaran demi kebenaran dan integritas. Oleh karena itu whistleblower berperan penting dalam mengungkapkan kejahatan yang sulit terdeteksi oleh sistem penegak hukum, dengan adanya laporan sejak dini, mereka membantu mencegah kerugian yang lebih besar, baik bagi organisasi maupun masyarakat. menurut (Aryana, 2019) pelaporan memberirikan informasi penting kepada aparat penegak hukum, membantu pengungkapan dan penuntasan tindakan pidana serius seperti korupsi, penyuapan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Untuk beberapa individu juga terdorong menjadi whistleblower karena adanya perlindungan hukum dan kemungkinan mendapatkan penghargaan atau insentif, meskipun faktor ini bukan motivasi utama bagi sebagian besar whistleblower. (Aryana, 2019) juga merujukan bahwa seorang whistleblower tidak memiliki status hukum sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, sehingga whistleblower tidak terlibat pada lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara diluruskan oleh Bapak Sukimansah selaku Toko Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“jadi whistleblower itu seru, karena menjadi whistleblower merasa dilindungi oleh para aparat hukum jadi sebagai pelaporan aman.”

Tambahan dari Bapak Rusdi selaku Masyarakat Desa Kayan Semapau mengatakan bahwa:

“mungkin ya saya merasa bertanggung jawab sebagai masyarakat desa untuk pengawasan dana desa agar digunakan sesuai kebutuhan tanpa embel-embel lain. Saya juga merasa percaya diri untuk melapor karena ada sistem whistleblowing yang menjamin semacam pelapor sehingga saya merasa lebih aman.”

Mengenai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pengalaman Bapak Rusdi dan Bapak Sukimansah menunjukan bahwa menjadi whistleblower bukan hanya soal keberanian semata, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan kepercayaan terhadap sistem perlindungan yang ada. Rasa aman yang diberikan oleh perlindungan hukum dan sistem pelaporan yang rahasia menjadi faktor penting mendorong masyarakat desa aktif mengawasi dan melaporkan penyimpangan. Oleh karena itu, peran whistleblower sangat strategis dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan ditingkat akar rumput. Dari hasil ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas untuk lebih berani dan percaya diri dalam melaporkan pelanggaran demi kemajuan bersama.

Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparan merupakan prinsip-prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan desa. Dapat disimpulkan bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. menurut (Fatimah, 2021) pemerintah desa wajib menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat, keterbukaan akan mengembangkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Manfaatnya adalah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.

Mengenai mekanisme pengelolaan dana Desa di Desa Kayan Sempau sendiri telah terlaksana dengan baik dengan menggunakan konsep transparansi. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Agustinus selaku Kepala Desa Kayan Sempau, dari hasil wawancara dibawah ini:

“masalah mengenai mekanisme pengelolaan dana desa kita transparan, semua tokoh masyarakat dan pihak yang berkepentingan kita undang dalam musyawarah perencanaan dan pertanggungjawaban, dokumen APBDes bisa diakses di kantor desa”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Budiman selaku kaur keuangan Desa Kayan Sempau menyatakan bahwa:

“yang pertama yang sudah desa lakukan untuk penggunaan dana desa melalui BPD sudah mengawis beberapa kegiatan desa dan tentunya setiap - setiap wilayah sudah memiliki TPK yang untuk mengawasi kegiatan, selanjutnya desa juga sudah mengumpulkan berapa bender atau pengumuman yang terletak didepan kantor desa kerna penggunaan dana desa itu wajib transparan dapat dilihat langsung oleh masyarakat.”

Hal ini juga dirujukan oleh Bapak Amrin selaku Sekretaris Desa Kayan Sempau yang menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan penggunaan dana desa yang sudah dilaksanakan di Desa kayan Sempau tentunya kepala desa selaku pengguna anggaran selalu transparan dengan masyarakat maupun seluruh perangkat desa.”

Dari hasil wawancara diatas juga dibenarkan Bapak Rusdi sebagai masyarakat setempat yang menyatakan bahwa:

“secara administrasi sudah transparan, kami percaya kepada pemimpin desa atau perangkat desa sudah berusaha jujur.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Kayan Sempau, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa tersebut telah berjalan secara transparan. Transparansi ini diwujudkan melalui beberapa langkah, antara lain: Melibatkan seluruh tokoh masyarakat dan pihak berkepentingan dalam musyawarah perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa, dokumen APBDes dapat diakses oleh masyarakat di kantor desa, informasi penggunaan dana desa diumumkan secara terbuka, seperti melalui banner atau pengumuman di depan kantor desa, kepala desa dan perangkat desa secara aktif menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Pernyataan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat juga menunjukkan adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan secara jujur dan akuntabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kayan Sempau telah memenuhi prinsip transparansi dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakat.

Kayan Sempau – Di balik pembangunan desa yang lancar, ada sosok berani yang sering luput dari perhatian: *whistleblower* (pelapor). Mereka (*whistleblower*) adalah warga biasa yang sangat berani untuk menyuarkan kecurangan, termasuk pelencengan/penyalahgunaan dana desa. Meski memiliki risiko seperti dikucilkan atau mendapat tekanan. Di Desa Kayan Sempau, peran *whistleblower* diakui sebagai garda terdepan dalam memastikan dana desa yang digunakan secara transparan dan tepat sasaran.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa:

Tabel1. Kesimpulan Wawancara

Mengapa <i>Whistleblower</i> Penting	Alasan Seseorang Menjadi <i>Whistleblower</i>	Transparansi Pengelolaan Dana
mata dan telinga masyarakat: <i>whistleblower</i> membantu mengungkapkan penyimpangan yang mungkin tidak terlihat oleh sistem formal, seperti mark-up anggaran atau penggunaan dan fiktif.	dorongan moral: keinginan menegakkan keadilan dan menjaga kejujuran dan tanggung jawab sosial: masyarakat merasa wajib mengawasi penggunaan dan dana agar tepat sasaran.	musyawarah terbuka: perencanaan dan pertanggung jawaban dana desa melibatkan tokoh masyarakat. Dan informasi terbuka: dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) bisa diakses di kantor desa, dan pengumuman dipasang ditempat umum.
Dukungan penuh aparat desa: kepala Desa Kayan Sempau, Bapak Agustinus, menyatakan: " kami justru bertemua kasih pada warga yang aktif mengawasi, itu terbukti mereka peduli paa desa". desa bahkan menyediakan kotak pengaduan dan jalur resmi melalui BPD untuk mempermudah pelaporan	perlindungan hukum: adanya jaminan keamanan dari lembaga seperti KPK, LSPK (lembaga [perlindungan saksi dan korban]), dan kepolisian membuat orang lebih berani melapor.	kepercayaan masyarakat: warga setempat merasa pemimpin desa sudah berusaha jujur dan transparan dalam mengelola dana desa

KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi sistem *whistleblower* dalam tata kelola keuangan Desa Kayan Sempau menunjukkan bahwa sistem ini sangat strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa. Melalui sistem *whistleblower*, masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengawas, sehingga potensi kondisi dan perlindungan dana dapat diminimalisir. Sistem ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena adanya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran desa. Namun, efektivitas sistem *whistleblower* di tingkat desa masih menghadapi tantangan besar, terutama minimnya perlindungan hukum bagi pelapor. Ancaman, intimidasi, dan risiko kriminalisasi terhadap pelapor membuat masyarakat masih ragu untuk melaporkan pelanggaran, sehingga sistem ini belum berjalan optimal dalam memberantas korupsi dan mengirimkan izin resmi di desa

Saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu; Pemerintah desa dan pemangku kepentingan perlu memperkuat perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*), agar merasa aman masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran atau pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sistem *whistleblower* harus terus dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat desa. peneliti selanjutnya disarankan untuk mengaktifkan efektivitas penerapan sistem *whistleblower* di berbagai desa lain, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan

yang lebih komprehensif untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel

REFERENSI

- Afifi, M., & Singandaru, A. B. (2024). Analisis pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur) Prihatin, Gina Fitria. | *1 Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–23.
- Amitha Shofiani Devi, Khusnul Hotimah, Ramadhan Sakha A, Achmad Karimullah, & M. Isa Anshori. (2024). Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(2), 66–78. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387>
- Aryana, I. W. P. S. (2019). Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 101–117.
- Fatimah, S. A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–15.
- Fadhallah, R.A. (2021). Wawancara. Unj Press.
- Judijanto, L. (2025). Pengaruh Whistleblowing System terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science* (Vol. 4, Issue 01).
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian dan internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- KompasTV. (2022). " Kasus Nurhayati: Pelaporan Dana Desa yang Dikriminalisasi".
- Londa, V. Y. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).
- Lussy, A., Bayu Utomo, R., & Lussy, M. (n.d.). *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) Volume XX Nomor XX Tahun 2024*. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i01.898>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Pratiwi, P. A., Mashalani, F., Hafizhah, M., & Batrisyia, A. (2024). Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 133–149.
- Sari, P. S. A. (2023). Whistleblowing sebagai Strategi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan. *Owner*, 7(3), 2401–2410. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1561>
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>
- Undang-Undang Republik Indonesia 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, & Arie Elcaputera. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>